



# LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      |  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                    | 10. Puslit/Kesehatan Reproduksi                  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346  
E-mail: lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000308023141

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1.	a.	Judul Penelitian	:	<b>Perlindungan Hukum Organisasi Penyiaran (Broadcasting Organization) Dalam Kerangka UU No. 12/1997 Tentang Hak Cipta</b>
	b.	Macam Penelitian	:	<b>I / II / III *)</b>
2.		Kepala Proyek Penelitian		
	a.	Nama Lengkap dan Gelar	:	<b>Hj. Murwahjuni, S.H., M.H.</b>
	b.	Jenis Kelamin	:	<b>Perempuan</b>
	c.	Pangkat/Golongan dan NIP.	:	<b>Penata - III/c - 131 652 653</b>
	d.	Jabatan Fungsional	:	<b>Lektor Muda</b>
	e.	Fakultas / Puslit / Jurusan	:	<b>Hukum</b>
	f.	Univ./Inst./Akademi/ST.	:	<b>Universitas Airlangga</b>
	g.	Bidang Ilmu Yang Diteliti	:	<b>Ilmu Hukum</b>
3.		Jumlah Tim Peneliti	:	<b>3 (Tiga) Orang</b>
4.		Lokasi Penelitian	:	<b>Surabaya dan Jakarta</b>
5.		Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan :		
	a.	Nama Instansi	:	-
	b.	Alamat	:	-
6.		Jangka Waktu Penelitian	:	<b>6 (Enam) Bulan</b>
7.		Biaya Yang Diperlukan	:	<b>Rp 5.000.000,-</b> ( <b>== Lima Juta Rupiah ==</b> )

Surabaya,

Mengetahui :

Dekan Fak. ~~Hukum~~ : **Hukum**

**H. Machsoen Ali, S.H., MS**

NIP. 130 355 366

Ketua Peneliti,

**Hj. Murwahjuni, S.H., H.M.**

NIP. 131 652 653

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian Unair,

**Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.**

NIP. 130 701 125





LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
TAHUN ANGGARAN 2001

KKB  
KK-2  
346.098 2  
Nur  
P

**PERLINDUNGAN HUKUM ORGANISASI PENYIARAN  
(BROADCASTING ORGANIZATION) DALAM KERANGKA  
UU NO. 12 / 1977 TENTANG HAK CIPTA**

Peneliti:

**NURWAHJUNI, S.H., CN.  
RAHMI JENED, S.H., M.H.  
H.A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.**

3000 3080 23141

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
U A B A Y A

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 059/XXIII/--/2001 Tanggal 1 Januari 2001

Kontrak Nomor : 021/LIT/BPPK-SDM/III/2001

Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 15

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2001



PERLINDUNGAN HUKUM ORGANISASI PENYIARAN...  
BROADCASTING ORGANIZATION OF AIR KERRANGKA  
JUNIO TEL 1331 TEXTANG & CO. PT.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Jl. ...  
Surabaya

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: PERLINDUNGAN ORGANISASI PENYIARAN (BROADCASTING ORGANIZATION) DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Ketua Peneliti	: Hj. Nurwahjuni S.H, MH
Anggota Peneliti	: H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. Rahmi Jened, S.H., MH
Fakultas/Puslit	: Hukum/ Universitas Airlangga
Sumber Biaya	: Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Peneliti Muda)

---

Hak cipta sebagai hak dari HAKI (*Intellectual Property Rights*) semula dikenal di negara yang menganut sistem *Common Law*, dipakai untuk menggambarkan hak penggandaan dan atau memperbanyak suatu karya cipta (*copyright*). Di Inggris, hak cipta berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), tetapi kepada pihak penerbit, untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya. Dalam perkembangannya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada penerbit tetapi juga kepada pencipta. Hal ini berpengaruh pula pada bidang yang dilindungi tidak hanya bidang penciptaan dan penerbitan buku, tetapi juga bidang drama, musik dan pekerjaan artistik.

Selanjutnya pada tahun 1960-an di Amerika muncul suatu desakan yang kuat agar kepada pihak-pihak yang dinilai sangat berperan dalam pengkomunikasian suatu karya cipta kepada masyarakat diberikan perlindungan yang memadai dalam kerangka perlindungan hak cipta. Pihak-pihak ini adalah para penampil (*performers*), produser rekaman suara (*producer of phonograms*) dan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*). Ternyata keinginan tersebut memerlukan perjuangan yang panjang karena banyak keberatan yang diajukan. Saat ini keinginan tersebut telah diakomodir dan dikuatkan dengan kesepakatan internasional dalam *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang di dalamnya terdapat *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya disingkat *Persetujuan TRIPs*).

Organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengkomunikasian suatu karya cipta dan informasi kepada masyarakat luas yang dikemas dalam bentuk siaran. Dalam era global dimana tidak ada lagi batas-batas negara, siaran yang dipancarluaskan oleh organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dimungkinkan untuk disiarkan ulang secara simultan atau dialihwujudkan dan direproduksi oleh pihak lain secara tanpa izin.

Kiranya tidak dapat dipungkiri, jika dalam menyuguhkan siaran tersebut, pihak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, disamping pengorbanan waktu dan tenaga, sebagai contoh, pembayaran yang cukup besar harus diberikan oleh suatu organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) atas hak siaran langsung pertunjukan konser penyanyi terkenal. Oleh karena itu sudah sepatutnya kepada organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) diberikan perlindungan yang memadai sebagai penghargaan (*reward*) ataupun daya tarik (*incentive*) atas kontribusinya yang sangat besar dalam pengkomunikasian suatu karya cipta kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi hak khusus organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dan upaya pemulihannya?

Penelitian ini bersifat *juridis sosiologis*. Data yang digunakan sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan responden. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Lokasi penelitian adalah kota Surabaya dan Jakarta. Sebagai populasi adalah perusahaan radio dan televisi. Sebagai sampel adalah 1 stasiun televisi dan 2 radio swasta di Surabaya. Sebagai responden adalah pihak Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melaku wawancara terhadap responden secara langsung terbuka tidak berstruktur.... berpedoman pada daftar pertanyaan (*quesioner*) yang telah disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan :

- a. Pada dasarnya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) selaku badan hukum memiliki hak sebagaimana layaknya pencipta atau pemegang hak cipta untuk materi karya siarannya sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ 1997) dan Hak-hak yang Tterkait dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights* atau *Related Rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 C ayat 93) UU No. 12/ 1997 atas karya siaran, utamanya yang menyangkut ciptaan pihak lain.
- b. Bentuk pelanggaran hak yang merugikan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) adalah tindakan memperbanyak karya siaran yang telah ada dan mengumumkan (menyiarkan kepada umum) secara tanpa ijin. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan baik secara litigasi ( gugatan perdata atau tuntutan pidana) maupun non litigasi

(alternatif penyelesaian sengketa). Namun demikian dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran lazimnya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) menyelesaikan secara informal dan keluarga.

Dalam hal ini ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

- a. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang terpadu dalam mengatur masalah organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dan aktivitasnya.
- b. Perlu ditetapkan pembagian Lembaga Penyiaran secara efisien meliputi Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), sehingga memberikan peluang bagi kedua lembaga tersebut untuk memperluas kegiatannya mencakup apa yang saat ini menjadi wewenang Lembaga Penyiaran Siaran Khusus (LPKS).
- c. Perlu ditingkatkan pemahaman para profesional di bidang penyiaran (*broadcaster*) akan perlindungan HAKI, khususnya Hak Cipta. Hal ini penting, agar mereka memahami hakekat dan manfaat perlindungan Hak Cipta bagi dirinya sekaligus menghormati karya cipta pihak lain..

**SUMMARY**

Title of the research	:	The Broadcasting Organization Protection in Copyrights Act Legal Framework
Chief of research	:	Nurwahjuni,S.H.,MH
The members	:	H.A. Oemar Wongsodiwirjo,S.H. Rahmi Jened,S.H.,MH
Faculty/Research Centre	:	Law Faculty of Airlangga University
Fund facilities by	:	Improvement of Human Resources Development Project

---

**Summary Content:**

Formerly, copyright protection was known in Common Law System. In United Kingdom, copyrights protection mainly to protect publisher from other party who reproduces and copies his/her books without his/her consent. Furthermore, by giving such protection, it means legally publisher can afford financial advantages.

In 1960 's there was emerging phenomenon in America that a party who has contributed to spread widely copyright's work be given such protection in copyrights legal framework. The party is performer; producer of phonograms ; and broadcasting organization. Then in 1994, international society had agreed to established The World Trade Organization which had an Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights as its agenda

The research problems:

1. What does broadcasting organization have as an exclusive right?
2. How do the form of infringement of broadcasting organization and its remedy?

This research is a socio legal research. The data that used as reference are primary and secondary data. Primary data is obtained from interview result with respondents, while secondary data from bibliography. The location of this research is on Surabaya and Jakarta. The research population is broadcasting organization.. The research took 2 (two) samples from both television and radio The Respondents are the person in charge of Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) and Perhimpunan Penyiaran Indonesia. Primary data was compiled by interview and secondary data compiled by bibliography research. Finally the data are qualitative analyzed.

The research result shows :

- a) Principally, broadcasting organization has different exclusive rights: Firstly, broadcasting organization has copyright as the author of his/her own creation

( copyrighted works) . Secondly, he/she has the related right in copyright matter when he/she conducts as the investor who invests amount of money in communicating other party's copyrighted works.

- b) There are some infringements can be identified in this research. Most of those infringements occur when the third party copies and publishes the same programs with his/her creation; or the third party exercises his/her exclusive right unlawfully or without consent. Although there are some remedies provided in Copyright Act, broadcasting organization prefer to resolve infringement by informally mediation forum.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya, maka penelitian berjudul "Perlindungan Organisasi Penyiaran (*Broadcasting Organization*) Dalam Rangka Undang-Undang Hak Cipta" dapat peneliti laksanakan.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kelemahannya, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan laporan penelitian ini. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Yth. Rektor Universitas Airlangga
- Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian laporan penelitian ini.

Surabaya, Desember 2001

Peneliti

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
RINGKASAN PENELITIAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	3
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB IV. METODE PENELITIAN .....	11
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	12
1. Hak Khusus Organisasi Penyiaran .....	12
2. Pelanggaran Hak Organisasi Penyiaran Dan Upaya pemulihannya.....	20

<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>26</b>
<b>1. Kesimpulan.....</b>	<b>26</b>
<b>2. Saran .....</b>	<b>27</b>

**DAFTAR BACAAN**

## BAB I PENDAHULUAN



### 1. Latar Belakang Masalah :

Hak cipta sebagai hak dari HAKI (*Intellectual Property Rights*)<sup>1</sup> semula dikenal di negara yang menganut sistem *Common Law*, dipakai untuk menggambarkan hak penggandaan dan atau memperbanyak suatu karya cipta (*copyright*). Di Inggris, hak cipta berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), tetapi kepada pihak penerbit, untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya. Dalam perkembangannya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada penerbit tetapi juga kepada pencipta. Hal ini berpengaruh pula pada bidang yang

<sup>1</sup> *Intellectual Property Rights* terdiri dari 2 (dua) besaran utama yakni :

- 1) Hak Cipta dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak Cipta (*Copyright and Related Rights*).
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang meliputi bidang-bidang :
  - a. Merek (*Trademarks*)
  - b. Indikasi Geografi (*Geographical Indication*);
  - c. Desain Industri (*Industrial Design*);
  - d. Paten (*Patents*); termasuk Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Rights*).
  - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
  - f. Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*), mencakup Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Surabaya, 2000, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I) h.4.

dilindungi tidak hanya bidang penciptaan dan penerbitan buku, tetapi juga bidang drama, musik dan pekerjaan artistik.

Selanjutnya pada tahun 1960-an di Amerika muncul suatu desakan yang kuat agar kepada pihak-pihak yang dinilai sangat berperan dalam pengkomunikasian suatu karya cipta kepada masyarakat diberikan perlindungan yang memadai dalam kerangka perlindungan hak cipta. Pihak-pihak ini adalah para penampil (*performers*), produser rekaman suara (*producer of phonograms*) dan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*). Ternyata keinginan tersebut memerlukan perjuangan yang panjang karena banyak keberatan yang diajukan. Saat ini keinginan tersebut telah diakomodir dan dikuatkan dengan kesepakatan internasional dalam *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang di dalamnya terdapat *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya disingkat Persetujuan TRIPs).

Organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengkomunikasian suatu karya cipta dan informasi kepada masyarakat luas yang dikemas dalam bentuk siaran. Dalam era global dimana tidak ada lagi batas-batas negara, siaran yang dipancarluaskan oleh organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dimungkinkan untuk disiarkan ulang secara simultan atau dialihwujudkan dan direproduksi oleh pihak lain secara tanpa izin.

Kiranya tidak dapat dipungkiri, jika dalam menyuguhkan siaran tersebut, pihak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, disamping pengorbanan waktu dan tenaga, sebagai contoh, pembayaran yang cukup besar harus diberikan oleh suatu organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) atas hak siaran langsung pertunjukan konser penyanyi terkenal. Oleh karena itu sudah sepatutnya kepada organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) diberikan perlindungan yang memadai sebagai penghargaan (*reward*) ataupun daya tarik (*incentive*) atas kontribusinya yang sangat besar dalam pengkomunikasian suatu karya cipta kepada masyarakat.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi hak khusus organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dan upaya pemulihannya?

## **BAB II**

### **TINJAUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hak khusus (*exclusive rights*) dari organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) atas karya siarannya . Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dan upaya pemulihannya.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan (*input*) bagi organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) akan perlindungan hukum baginya dan obyek siarannya.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam akan perlindungan Hak Cipta khususnya dalam rangka proses belajar mengajar mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka perlindungan hukum bagi organisasi penyiaran dicanangkan pada tahun 1961 dengan dibentuknya *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (selanjutnya disebut Konvensi Roma), yang berlaku efektif pada tahun 1964. Dalam Konvensi ini perlindungan minimum diberikan kepada :

a) Penampil (*Performers*)

Berupa kemampuan untuk mencegah tindakan yang tanpa persetujuannya suatu (1) Siaran atau komunikasi pada publik dari penampilannya secara langsung (2) Perekaman atas penampilannya dan (3) Reproduksi suatu penampilan (*Article 7*).

b) Produser rekaman suara (*Phonogram Producers*)

Berupa hak untuk memberikan wewenang atau melarang reproduksi secara langsung maupun tidak langsung rekaman suara mereka (*Article 10*).

c) Organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) berupa hak untuk memberikan wewenang atau melarang : (1) Siaran ulang secara simultan (2) Perekaman atas siaran (3) Penggandaan dari perekaman yang tanpa izin atau reproduksi dari perwujudan yang dibuat bertujuan dan secara melawan hukum dan dalam kasus siaran televisi (4)



pengkomunikasian kepada publik atas siaran televisi yang diterima dalam wilayah yang terjangkau oleh publik, tetapi ada persyaratan pembayaran.

Pokok-pokok isi Konvensi Roma adalah :<sup>2</sup>

- 1) Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini (Konvensi Roma) pada dasarnya terpisah dan tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta atau Karya Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni lainnya (*Article 1*)
- 2) Dalam konvensi ini diterapkan prinsip *National Treatment* berarti perlakuan yang diberikan oleh negara anggota konvensi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dalam bentuk pemberian perlindungan kepada organisasi penyiaran yang lokasi pusatnya berada di wilayah negara peserta konvensi (*Article 5*)
- 3) Perlindungan untuk organisasi penyiaran dibentuk oleh dasar dipenuhinya syarat :
  - a. Kantor pusat dari organisasi penyiaran tersebut berada diwilayah negara peserta konvensi lainnya.
  - b. Siaran didasarkan melalui alat penyiaran yang berlokasi di negara peserta konvensi lainnya.

Jika bukan di negara sesama anggota konvensi; maka pemberlakuan perlindungan harus dinotifikasikan ke Sekretariat Jendral PBB dan baru berlaku enam bulan setelah notifikasi di dapatkan (*Article 6*).
- 4) Organisasi Penyiaran berhak untuk melarang atau memberi izin.
  - a) Penyiaran ulang hanya siarannya.
  - b) Perekaman karya siaran
  - c) Penggandaan jika :
    - (1) Perekaman hanya siaran dibuat tanpa persetujuan.
    - (2) Perekaman dibuat untuk kepentingan selain yang diijinkan seperti untuk *private use*.
  - d) Pengkomunikasian siaran televisi kepada masyarakat jika komunikasi itu dibuat ditempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat dengan membayar biaya (*Article 13*).
- 5) Jangka waktu perlindungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak berlangsungnya siaran (*Article 14*).
- 6) Pengecualian dapat diberlakukan terhadap :
  - a) Pemakaian untuk kepentingan pribadi
  - b) Penggunaan ringkasan untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual.
  - c) Pemakaian yang berifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan formalitas dan peralatan siarannya sendiri.

<sup>2</sup> Henry Soelistyo Budi, "Perlindungan Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta dan Permasalahan Hukumnya", Seminar, Jakarta, November, 1997, h. 5 – 6.

- d) Penggunaan yang semata-mata untuk keperluan perolehan dan riset ilmu pengetahuan.

Di Indonesia organisasi penyiaran dibedakan antara (UU No. 24 / 1997 tentang Penyiaran)

- a) Organisasi Penyiaran Pemerintah (LPP)
- b) Organisasi Penyiaran Swasta (LPS)
- c) Organisasi Penyelenggara Siaran Khusus (LPSK)

Organisasi Penyiaran Pemerintah (LPP) adalah organisasi penyiaran sebagai suatu unit kerja organik di bidang penyiaran dilingkungan Departemen Penerangan yang diberi wewenang khusus, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibukota negara yang stasiun penyiarannya berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten, Kotamadya yang dianggap perlu (Pasal 10 Ayat (1)).

Organisasi penyiaran swasta (LPS) adalah organisasi penyiaran yang terbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyiarkan siaran radio atau televisi (Pasal 11 Ayat (3)).

Organisasi penyiaran siaran khusus (LPSK) meliputi :

- a) Penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit.
- b) Penyelenggara siaran berlangganan melalui pemancaran terrestrial.
- c) Penyelenggara siaran berlangganan melalui kabel
- d) Penyelenggara jasa audiovisual secara terbatas di lingkungan terbuka.
- e) Penyelenggara jasa audiovisual berdasarkan permintaan.
- f) Penyalur siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih.

- g) Penyalur siaran dalam lingkungan terbatas.
- h) Penyelenggara jasa layanan informasi suara dengan teks.
- i) Penyelenggara jasa layanan informasi gambar dengan teks.
- j) Penyelenggara jasa layanan informasi multi media.
- k) Organisasi penyelenggara siaran khusus lainnya.

Pasal 9 UU No. 24 /1997 Tentang Penyiaran menetapkan bahwa jenis penyiaran yang menjadi sub sistem dari Sistem Penyiaran Nasional terdiri dari jasa penyiaran, jasa siaran, dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas adalah :

- a) Penyiaran radio atau penyiaran televisi
- b) Siaran radio dari / atau televisi berlangganan
- c) Siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara penyiaran radio dan televisi atau materi saluran siaran berlangganan.
- d) Siaran audiovisual dilingkungan terbuka secara terbatas.
- e) Siaran melalui satelit dengan suatu saluran atau lebih.
- f) Siaran radio dan / atau televisi untuk lingkungan diwilayah terbatas.
- g) Siaran *audiovisual* berdasarkan permintaan
- h) Layanan informasi suara dengan teks.
- i) Layanan informasi gambar dengan teks.
- j) Layanan informasi multimedia.
- k) Layanan penyiaran, jasa siaran dan jasa layanan informasi lainnya.

Jenis penyiaran sebagaimana diatur huruf (a) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta

(LPS), sedangkan jenis penyiaran sebagaimana diatur huruf (b) s/d (k) diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus (LPSK). Dengan demikian yang menjadi kompetensi LPP dan LPS adalah jenis penyiaran radio dan televisi.<sup>3</sup>

Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta (*Related Rights* atau *Nighboring Rights*) yang diukur dalam Pasal 43 C Ayat (3) UU No. 12/1997 mengacu pada *Article 14 (3)* Persetujuan TRIPs yang menetapkan :

*Broadcasting Organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization : the fixation, the reproduction of fixations and the rebroadcasting by wireless means of broadcast, as well as the communication to the public of television broadcast of the same. Where members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts subject to the provisions of the Berne Convention (1971).*

Organisasi penyiaran harus memiliki hak untuk melarang tindakan-tindakan secara tanpa izin : perwujudan siaran, penggandaan atas perwujudan siaran yang bersangkutan, dan penyiaran ulang serta penayangan melalui televisi atas perwujudan siaran tersebut. Dalam hal negara anggota tidak memberikan hak dimaksud kepada organisasi penyiaran, maka negara anggota wajib memberikan kesempatan kepada pemegang hak cipta atas materi yang disiarkan untuk mencegah

---

<sup>3</sup> Hinca Ikara Putra Panjaitan, UU Penyiaran vs. UU Hak Cipta : Mengapa Tidak Sinergis?, [www.lippostar.com](http://www.lippostar.com)

dilakukannya tindakan-tindakan tersebut dengan memperhatikan Konvensi Berne.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat **juridis sosiologis**. Data yang digunakan sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan responden. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Lokasi penelitian adalah kota Surabaya dan Jakarta. Sebagai populasi adalah perusahaan radio dan televisi. Sebagai sampel adalah 1 stasiun televisi dan 2 radio swasta di Surabaya. Sebagai responden adalah pihak Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden secara langsung terbuka tidak berstruktur berpedoman pada daftar pertanyaan (*quesioner*) yang telah disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

## BAB V PEMBAHASAN

### 1. Hak Khusus Organisasi Penyiaran (*Broadcasting Organizations*) Atas Karya Siarannya

Dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 12/1997 Organisasi Penyiaran didefinisikan sebagai "Organisasi penyelenggara siaran baik Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya."

Jika kita bandingkan ketentuan tersebut dengan ketentuan UU No. 24/1997 tentang Penyiaran, organisasi penyiaran disebut sebagai lembaga penyiaran meliputi (Pasal 9) :

- a) Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dengan jenis layanan penyiaran radio atau televisi.
- b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dengan jenis layanan radio atau penyiaran televisi.
- c) Lembaga Penyelenggara Khusus (LPSK) meliputi jenis layanan
  - Siaran radio dan / atau televisi berlangganan
  - Siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara penyiaran radio dan televisi atau materi saluran siaran berlangganan.



- Siaran *audiovisual* dilingkungan terbuka secara terbatas (*closed circuit televisi*)
- Siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih.
- Siaran radio dan / atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas.
- Siaran *audiovisual* berdasarkan permulaan (*video – on demand services*)
- Layanan informasi multimedia
- Jasa penyiaran, jasa siaran dan jasa layanan informasi lainnya.

Menurut hemat peneliti seyogyanya pengaturan lembaga penyiaran secara sederhana dan efisien dibedakan antara Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP), dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Dengan demikian, jika dikehendaki jenis penyiaran yang bisa digelutinya tidak lagi terbatas pada penyiaran radio dan atau penyiaran televisi seperti yang terjadi saat ini, tetapi bisa mencakup seluruh kegiatan yang saat ini masih menjadi kewenangan Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus (LPSK), seperti siaran melalui satelit satu saluran atau layanan informasi multimedia yang diberikan oleh INDOSAT.

Siaran sebagai karya cipta yang dilindungi hak cipta tercantum dalam Pasal 11 huruf g UU No. 12/1997 yang menetapkan : "Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya : ... (g) karya siaran ...".



Ciptaan diartikan sebagai "Setiap hasil karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra". Dari definisi ini, terlihat adanya *standard of copyrights ability*<sup>4</sup> yakni :

1. *Fixation*

*A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.*

2. *Originality*

*The word "original"... or the test of "originality", is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.*

3. *Creativity*

*Creativity as a standard of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render the work original.*

Artinya :

1. *Perwujudan*

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakannya atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, (mengutip Earl W. Kintner) *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta di Indonesia Terhadap Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Tesis, PPS Unair, 1997 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), .h.34.

bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

## 2. Keaslian (orisinalitas)

Kata "asli"... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus "betul baru" atau "unik". Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli".

## 3. Kreativitas

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Karya siaran menurut Penjelasan UU No. 12/1997 mencakup antara lain: suara, gambar, atau gambar dan suara. Jika dibandingkan dengan UU No. 24/1997 Tentang Penyiaran, khususnya Pasal 1 Angka 2 kata siaran berarti : "Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis dan karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya baik yang bersifat interaktif maupun tidak dengan atau tanpa alat bantu". Berdasarkan ketentuan tersebut nampak karya siaran pada dasarnya berbentuk :

- a. Suara
- b. Gambar
- c. Suara dan gambar

**d. Karakter lainnya**

**Kode etik praktisi penyiaran Indonesia menetapkan secara rinci keragaman program acara siaran, meliputi :**

- a) Siaran Berita**
- b) Siaran Liputan Kegiatan Publik**
- c) Siaran Isu**
- d) Siaran Sosial dengan Politik**
- e) Siaran Pendidikan**
- f) Siaran Kebudayaan**
- g) Siaran Agama dan Kepercayaan**
- h) Siaran Kepenasehatan**
- i) Siaran Program Dramatik dan Drama**
- j) Siaran Program Anak-anak**
- k) Siaran Pengadilan**
- l) Siaran Program Kontes**
- m) Siaran Rekaan**
- n) Siaran Mengenai kebebasan merokok, alkohol, narkotika, dan obat terlarang.**
- o) Siaran mengenai ramalan dan sejenisnya**
- p) Siaran mengenai pertaruhan dalam olah raga**
- q) Siaran bernuansa di bawah ambang sadar**

**Menurut hemat peneliti, rincian ragam program siaran, secara sederhana telah tercakup dalam keterangan bentuk siaran yang berupa:**

suara, gambar, suara dan gambar atau karakter lainnya. Jika organisasi penyiaran (*boardcasting organization*) adalah radio, tentu yang ditampilkan adalah siaran dalam bentuk suara, sedangkan jika organisasi penyiaran televisi, maka keseluruhan bentuk suara, gambar atau suara dan gambar serta karakter lainnya dapat ditampilkan secara simultan.

Dari sisi perlindungan hak cipta, pada dasarnya karya siaran dibedakan antara :

- a) Karya siaran yang merupakan karya hasil produksi tim kreatif organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) sendiri

Contoh :

SCTV memiliki program Musik, yakni Karya Siaran Laris Manis

- b) Karya siaran yang merupakan hasil pengkomunikasian karya cipta pihak lain.

Contoh :

SCTV menayangkan sinetron "Jangan Ada Dusta" yang diproduksi oleh suatu *Production House* PT Prima. Sementara awalnya karya tersebut merupakan Novel karya Mira W. yang diterbitkan oleh PT Gramedia.

Berkaitan dengan karya siaran yang merupakan hasil produksinya sendiri (huruf a), lembaga penyiaran (*broadcasting organization*) memiliki hak khusus selaku pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 2 UU No. 6/1982 Jo. UU No. 7 /1987 Jo. UU 12/ 1997. Dalam contoh, SCTV

merupakan pemegang hak cipta siaran " Laris Manis" sebagai suatu kesatuan, tanpa mengurangi hak cipta masing-masing pihak yang mendukung terciptanya karya tersebut atas bagiannya (Pasal UUNo. 12/1997). Sementara atas karya siaran yang merupakan hasil pengkomunikasian karya cipta pihak lain, organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) memiliki Hak-hak Terkait dengan Hak Cipta (Pasal 43 C ayat (3) UU No. 12/ 1997). Dalam contoh kedua, SCTV memiliki hak untuk untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siaran sinetron "Jangan Ada Dusta", melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetig lainnya.

Dengan demikian pada dasarnya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dapat diberi perlindungan:

- 1) Selaku pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 2 UU No. 12/1997) dengan memiliki hak:
  - a. Hak untuk mengumumkan (*performing rights*)
  - b. Hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*)
  - c. Hak untuk memberi izin pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak (*licensing rights*)
- 2) Dalam rangka Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta (Pasal 43 C Ayat (3) UU No. 12/1997) memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui

transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Organisasi penyiaran selaku pemegang hak cipta atas harga siaran yang diproduksinya sendiri memperoleh perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya siaran ciptaannya diumumkan. Sementara itu organisasi penyiaran yang menyiarkan atau mengkomunikasikan karya cipta orang lain, dilindungi dalam rangka Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta) selama 20 (dua puluh) tahun sejak pertama kali yang bersangkutan menyiarkan karya tersebut (walau untuk karyanya sendiri akan dilindungi untuk jangka waktu seumur hidup pencipta ditambah lima puluh tahun, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan)

Pasal 38 UU No. 24/1997 tentang Penyiaran menetapkan bahwa "Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk setiap mata acara yang disiarkan. Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penyelesaian mata acara". Hak siar adalah hak menyiarkan suatu mata acara siaran, baik untuk satu atau beberapa kali siaran, maupun jangka waktu tertentu.

Hak siar merupakan legitimasi hak organisasi penyiaran dalam rangka menjalankan kegiatannya. Hak siar untuk siaran yang diproduksinya sendiri tidak begitu menjadi masalah, namun hak siar untuk siaran yang merupakan karya cipta pihak lain, membawa kewajiban bagi organisasi penyiaran untuk membayar royalti kepada pencipta atau

pemegang hak cipta atas karya cipta yang disiarkannya tersebut. Pembayaran royalti ini tidak menghilangkan kewajiban untuk menyebutkan sumbernya (Pasal 14 huruf a dan c UU No. 12/1997), sebagai contoh, Kuis Famili 100 yang disiarkan Indosiar merupakan lisensi *Pearson Production* .

Penyebutan sumber ini sebagai wujud penghargaan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) kepada pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Kode Etik HPPI). Tindakan peniruan, penjiplakan atau tindakan yang dikategorikan *plagiat* tidak dibenarkan (Pasal 24 Ayat 3 Kode Etik HPPI).

## **2. Pelanggaran Hak Organisasi Penyiaran (*Broadcasting Organization*) Dan Upaya Pemulihannya.**

Pada dasarnya pelanggaran terjadi, jika pihak lain melanggar hak eksklusif organisasi penyiaran (*broadcasting organization*), yakni secara tanpa ijin :

- a) mengumumkan ciptaan
- b) memperbanyak ciptaan
- c) menyiarkan ulang karya siaran
- d) merekam karya siaran
- e) menggandakan jika
  - perekaman karya siaran dibuat tanpa persetujuan.

- perekaman karya siaran dibuat untuk kepentingan selain yang diizinkan, seperti untuk *fair use*.
- f) Mengkomunikasikan siaran televisi kepada masyarakat, jika komunikasi itu dibuat di tempat yang biasa dikunjungi masyarakat yang membayar biaya, seperti karaoke, hotel dan sebagainya.

Pelanggaran huruf (a) dan (b) terkait dengan materi karya cipta yang Hak Ciptanya dipegang organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) (Pasal 2 UU No. 12/ 1997). Sementara pelanggaran huruf (c) sampai dengan (f) terkait dengan karya siaran dan hak organisasi penyiaran berdasarkan Hak-hak Terkait dengan Hak Cipta (*neighbouring rights* atau *related rights*) yang diatur dalam Pasal 43C Ayat (3) UU No. 12/ 1997.

Tidak dianggap pelanggaran hak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) , jika tindakan tersebut diatas merupakan :

- a. Pemakaian untuk kepentingan pribadi
- b. Penggunaan ringkasan singkat untuk keperluan pelaporan peristiwa aktual
- c. Perekaman yang bersifat sementara oleh organisasi penyiaran dengan menggunakan fasilitas dan peralatan siarannya sendiri.
- d. Penggunaan yang semata-mata untuk pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.

Sebaliknya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) tidak melakukan pelanggaran jika melakukan:



1. Pengambilan baik seluruh maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.(Pasal 13 UU No. 12 / 1997).
2. Pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak. (Pasal 17 Ayat (1) UU No. 12 / 1997).
3. Badan penyiaran radio dan televisi yang berwenang mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. Pasal 17 Ayat (2) UU No. 12 / 1997.

Dalam praktek, sering dijumpai adanya kemiripan antara karya siaran organisasi penyiaran yang satu dengan lainnya. Jika yang ditiru adalah idenya ( ide program siaran) , tetapi dituangkan dengan ekspresi yang berbeda dan memiliki ciri yang khas,maka tidak ada pelanggaran. Sebaliknya, meskipun hanya sebagian kecil saja karya siaran asli ditiru, namun bila merupakan bagian yang substansial, maka sudah dapat

disebut sebagai pelanggaran. Tentu saja dalam hal ini harus dicermati *question of fact*.

Upaya pemulihan atas pelanggaran hak organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dapat dilakukan melalui proses litigasi (gugatan perdata atau tuntutan pidana), maupun non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dari sisi perdata, selaku pemegang hak cipta, organisasi penyiaran dapat menggugat pihak yang melanggar agar menyerahkan ciptaannya dan atau meminta untuk tidak melakukan perubahan apapun atas karya ciptanya (Pasal 41 UU No. 12/1997). Gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya, kecuali untuk pihak yang beritikad baik penyerahan benda tersebut disertai pembayaran yang layak. Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara melanggar Hak Cipta tersebut. Tambahan pula untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, kecuali jika benda-benda



tersebut ada dalam tangan seseorang yang tidak memperdagangkan benda-benda itu dan memperolehnya untuk keperluan sendiri (Pasal 42 Jo. 43 UU No. 12/1997).

Hak-hak Penggugat sebagaimana diatur Pasal 42 tersebut di atas juga berlaku dalam rangka pelaksanaan Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta dari organisasi penyiaran (*broadcasting organization*). Perkecualiannya, apabila karya siaran suatu organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) reproduksi (diperbanyak) untuk keperluan pribadi.

Selain itu Pasal 43B UU No. 12/ 1997 menetapkan bahwa "hak untuk mengajukan gugatan dalam Pasal 42, tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta". Tuntutan pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 1997, yaitu :

- (1) Barang siapa yang sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, apabila ada pihak yang dengan tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak ataupun menyiarkan suatu karya siaran yang dihasilkan oleh organisasi penyiaran (*broadcasting*

*organization*), dapat dipidana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No. 12/1997.

Dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta yang merugikan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*), upaya yang ditempuh hampir tidak pernah melalui jalur hukum. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan. Pihak yang melanggar akan diberikan teguran oleh PRSSNI, sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran radio.<sup>5</sup> Bahkan teguran-teguran yang dilakukan oleh PRSSNI lebih banyak bersifat informal. Cara ini cukup efektif sepanjang pelanggaran yang dilakukan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun jika pelanggaran sudah mengarah persaingan curang ataupun pelecehan Hak atas Kekayaan Intelektual, tentunya harus difikirkan upaya penegakan hukum yang lebih bersifat formal, baik proses litigasi maupun non litigasi ( alternatif penyelesaian sengketa). Hal ini penting mengingat kondisi masyarakat global saat ini yang menuntut tingkat profesionalitas dan kinerja yang tinggi .

---

<sup>5</sup> Diah Rosmalawati, *Perlindungan Hukum Lembaga Broadcasting Dalam Rangka Neighbouring Rights*, FH Unair, Surabaya, 2001, h.46.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pada dasarnya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) selaku badan hukum memiliki hak sebagaimana layaknya pencipta atau pemegang hak cipta untuk materi karya siarannya sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ 1997) dan Hak-hak yang Tterkait dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights* atau *Related Rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 C ayat 93) UU No. 12/ 1997 atas karya siaran, utamanya yang menyangkut ciptaan pihak lain.
- b. Bentuk pelanggaran hak yang merugikan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) adalah tindakan memperbanyak karya siaran yang telah ada dan mengumumkan (menyiarkan kepada umum) secara tanpa ijin. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan baik secara litigasi ( gugatan perdata atau tuntutan pidana) maupun non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).Namun demikian dalam praktek, apabila terjadi pelanggaran lazimnya organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) menyelesaikan secara informal dan keluargaan.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang terpadu dalam mengatur masalah organisasi penyiaran (*broadcasting organization*) dan aktivitasnya.
- b. Perlu ditetapkan pembagian Lembaga Penyiaran secara efisien meliputi Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), sehingga memberikan peluang bagi kedua lembaga tersebut untuk memperluas kegiatannya mencakup apa yang saat ini menjadi wewenang Lembaga Penyiaran Siaran Khusus (LPKS).
- c. Perlu ditingkatkan pemahaman para profesional di bidang penyiaran (*broadcaster*) akan perlindungan HAKI, khususnya Hak Cipta. Hal ini penting, agar mereka memahami hakekat dan manfaat perlindungan Hak Cipta bagi dirinya sekaligus menghormati karya cipta pihak lain..